



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 15 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mikiirawan02@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Darat Sawah, 18 November 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 02 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 113/20/XI/2019, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 November 2019, dengan status
perkawinan Jejak dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon
sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani
bahtera rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 4 tahun, dan
sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon
dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni 2023 ketentraman rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sekitar bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang
disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur masalah
urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2023 yang
disebabkan orang tua Termohon masih saja ikut campur urusan
rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan
cekcok antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon
meninggalkan kediaman bersama tanpa seizing Pemohon;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon
sehingga akhirnya sejak tanggal 27 Juli 2023 hingga sekarang selama
kurang lebih 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon
bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna



Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon merupakan seorang xxxxxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna



Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 113/20/XI/2019 Tanggal 08 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama ini tidak pernah melihat ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon sudah berusaha sebanyak 3 (tiga) kali menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon selalu kembali lagi meninggalkan Pemohon;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan, yang lalu sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai pedagang dan nelayan;

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama ini tidak pernah melihat ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon selalu kembali pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan, yang lalu sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai pedagang dan nelayan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Termohon selalu ikut campur masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon pada akhirnya meninggalkan Pemohon tanpa ijin. Kemudian puncaknya sejak tanggal 27 Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil Permohonan Termohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain terkait Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang belum dikaruniai anak.;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai pedagang dan nelayan;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, hal tersebut juga telah memperlihatkan bahwa ada perselisihan yang timbul dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, namun dalam hal ini Hakim bersandar pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum kamar Agama Nomor 1 yang menyempurnakan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dalam rumahtangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan lamanya kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Menilik ketentuan tersebut, Hakim berpendapat walaupun saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal baru 2 (dua) bulan lalu, sehingga pertimbangan di atas belum dapat memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut atau mengirim kuasanya untuk hadir di muka sidang, maka putusan ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Neli Sakdah,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Mna